



ANALISIS RETRIBUSI PAJAK POTONG HEWAN *RAMBU SOLO*' SEBAGAI PENDAPATAN DAERAH TORAJA UTARA

^{1*)}Alsa Mafrend Titing , ¹⁾Asriyanti Dalame Ruru Mangopang, ¹⁾Heslin Ngabar Sanggalangi,
¹⁾Sita Yubelina Sabandar, ¹⁾Arnold Sau

¹⁾ Program Studi Akuntansi Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, UKI Paulus Makassar

e-mail: ^{*)}alsatiting264@gmail.com

ABSTRACT

The research objectives include analyzing the levy collection and payment mechanisms, identifying socio-cultural-regulatory challenges, and assessing community acceptance and the role of Bapenda in supervision. The method used is a descriptive qualitative approach with a case study design, involving 9 key informants (Head of Bapenda, collection staff, Head of Lembang, Pareng'e traditional leaders, and the community) selected through purposive sampling. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document studies, then analyzed interactively using the Miles-Huberman model. The research results reveal: (1) A systematic ticket-based collection mechanism and Bapenda supervision; (2) crucial challenges include community non-compliance, Perlem tariffs not synchronized with the Regional Regulation, and reliance on manual systems; (3) high community acceptance even though the burden is considered subjective; and (4) a dualistic (direct/indirect) oversight model. Theoretical implications confirm governance theory and reveal the dissonance between local and bureaucratic values, while practical implications recommend tariff harmonization, gradual digitalization, and a multi-stakeholder model such as Bapenda -Lembang-traditional leaders for the integration of fiscal policy and Toraja local wisdom.

Keywords: *Rambu Solo'; Local Wisdom; Retribution; Accountability; Bapenda*

ABSTRAK

Tujuan penelitian mencakup analisis mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi, identifikasi tantangan sosial-budaya-regulasi, serta penilaian penerimaan masyarakat dan peran Bapenda dalam pengawasan. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif yang melibatkan 9 informan kunci (Kepala Bapenda, staf penagihan, Kepala Lembang, tokoh adat Pareng'e, dan masyarakat) yang dipilih melalui purposive sampling. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumen, kemudian dianalisis secara interaktif model Miles-Huberman. Hasil penelitian mengungkap: (1) Mekanisme pemungutan sistematis berbasis karcis dan pengawasan Bapenda; (2) tantangan krusial meliputi ketidakpatuhan masyarakat, tarif Perlem tidak sinkron dengan Perda, dan ketergantungan sistem manual; (3) penerimaan masyarakat tinggi meski beban dianggap subjektif; serta (4) model pengawasan dualistik (langsung/tidak langsung). Implikasi teoretis mengonfirmasi governance theory sekaligus mengungkap disonansi nilai lokal-birokrasi, sementara implikasi praktis merekomendasikan harmonisasi tarif, digitalisasi bertahap, dan model multistakeholder seperti Bapenda-Lembang-tokoh adat untuk integrasi kebijakan fiskal dan kearifan lokal Toraja.

Kata kunci: *Rambu Solo'; Kearifan Lokal; Retribusi; Akuntabilitas; Bapenda*



I. PENDAHULUAN

Retribusi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem keuangan daerah yang berfungsi sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah. Sebagai bentuk pungutan yang dikenakan kepada individu atau badan atas pemanfaatan jasa atau perizinan tertentu yang disediakan pemerintah daerah, retribusi memiliki peran strategis dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah (Azwardi & Lestari, 2022). Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 menegaskan bahwa retribusi merupakan kontribusi wajib sebagai imbal balik atas pelayanan yang secara khusus disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan daerah sangat dipengaruhi oleh sejauh mana pemerintah daerah mampu menggali dan mengelola potensi ekonomi yang ada secara efisien dan berkelanjutan (Zuhuriyyah & Rahayu, 2025).

Namun, efektivitas retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan masih menjadi perdebatan. Beberapa penelitian, seperti yang disampaikan oleh Zuhuriyyah & Rahayu, (2025) dan Julia et al., (2021) menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki dampak yang bervariasi terhadap pendapatan asli daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam praktiknya, sebagian besar kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat melalui mekanisme dana perimbangan, yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memperhatikan retribusi sebagai sumber pendapatan asli daerah (Syaharuddin et al., 2023).

Retribusi Pemotongan Hewan merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang termasuk dalam kategori retribusi jasa umum, di mana pungutan dikenakan atas pelayanan pemotongan hewan yang disediakan oleh pemerintah daerah melalui Rumah Potong Hewan (RPH). Pelaksanaan retribusi ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam menjamin keamanan pangan, menjaga kesehatan masyarakat, dan memastikan kebersihan lingkungan. Selain itu, pelayanan pemotongan hewan di RPH juga memungkinkan adanya pengawasan yang ketat terhadap proses penyembelihan agar sesuai dengan standar Kesehatan (Payung, 2020).

Toraja merupakan salah satu daerah di Sulawesi Selatan yang memiliki adat dan budaya yang terkenal di Indonesia bahkan di manca Negara. Salah satunya upacara adat *Rambu Solo'* yaitu upacara



adat kematian, upacara adat ini sangat di junjung tinggi dan tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat Toraja karena dianggap menjadi warisan turun-temurun dari nenek moyang. Upacara adat di Toraja terkhususnya pada upacara pemakaman seringkali dilaksanakan dalam beberapa hari bahkan beberapa minggu dan dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan orang (Payung, 2020).

Upacara pemakaman di Tana Toraja dikenal sebagai salah satu yang paling megah dan mahal di dunia. Tradisi ini tidak hanya menjadi bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Toraja, tetapi juga melibatkan biaya yang sangat besar, bahkan bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah. Salah satu komponen utama yang menyebabkan besarnya pengeluaran adalah penyembelihan hewan dalam jumlah banyak, terutama kerbau dan babi, yang dianggap sebagai simbol penghormatan terakhir bagi orang yang meninggal. Dalam kepercayaan masyarakat Toraja, hewan-hewan ini dipercaya sebagai kendaraan yang akan mengantar arwah orang yang meninggal menuju alam kematian, atau yang mereka sebut dengan istilah “Puya”.

Melihat realitas sosial budaya tersebut, Pemerintah Kabupaten Toraja Utara memandang bahwa aktivitas pemotongan hewan dalam upacara adat merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah kemudian melakukan perubahan kebijakan fiskal, dengan mengalihkan pajak potong hewan menjadi retribusi potong hewan. Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan. Langkah ini diambil karena kegiatan pemotongan hewan dalam upacara adat di Toraja cukup tinggi frekuensinya, sehingga dinilai memiliki potensi besar dalam menyumbang PAD jika dikelola secara optimal (Marchelin, 2024).

Namun, dalam pelaksanaannya, pengelolaan retribusi potong hewan di Kabupaten Toraja Utara masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Marchelin, (2024) menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat sebagai wajib retribusi masih rendah, sehingga banyak yang belum melaksanakan kewajibannya untuk membayar retribusi atas jasa pemotongan hewan. Selain itu, aparat pemungut retribusi di lapangan belum bekerja secara optimal, sehingga potensi penerimaan yang seharusnya bisa dimaksimalkan justru belum tergarap sepenuhnya. Permasalahan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah ditetapkan dengan implementasi teknis di lapangan (Anggari et al., 2024).

Selain lemahnya pelaksanaan di tingkat masyarakat dan aparat, pengawasan dari dinas terkait, dalam hal ini Bapenda, juga dinilai masih kurang efektif. Pengawasan yang dilakukan lebih banyak bersifat administratif dan hanya mengandalkan laporan hasil penerimaan retribusi dari masing-masing kecamatan setiap bulan, tanpa adanya verifikasi langsung atau pemantauan secara rutin di lapangan. Hal ini mengakibatkan celah terjadinya kebocoran penerimaan daerah, karena tidak semua kegiatan pemotongan hewan yang berlangsung terdata dan tertagih dengan baik. Untuk itu, peningkatan kesadaran masyarakat, optimalisasi peran petugas pemungut, serta penguatan sistem pengawasan secara langsung menjadi kunci utama dalam meningkatkan penerimaan dari retribusi potong hewan sebagai bagian dari strategi peningkatan PAD di Toraja Utara (Marchelin, 2024).

Tahun	Rencana Anggaran RPH	Realisasi Retribusi Rumah Potong Hewan	Realisasi %
2020	6.500.000.000	3.712.600.000	57,12
2021	6.011.433.990	7.017.672.000	116,76
2022	8.000.000.000	7.220.390.000	90,25
2023	24.911.403.840	6.154.800.000	24,71
2024	6.282.165.000	6.125.240.000	97,5

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Retribusi Rumah Potong Hewan Tahun 2020-2024

Sumber: Bapenda Kab. Toraja Utara, Data Diolah (2025)

Tabel 1 menunjukkan persentase penerimaan retribusi pajak potong hewan *Rambu solo* dalam 5 tahun terakhir. Dasar penentuan Rencana Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara, termasuk target retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2024. Perda No. 1 Tahun 2024 merupakan dasar hukum terbaru yang menetapkan kebijakan pajak dan retribusi daerah, termasuk penentuan target dan tarif retribusi atas berbagai layanan publik yang dikelola oleh pemerintah daerah, seperti RPH.

Tabel 1 menunjukkan terdapat fluktuasi yang cukup signifikan antara anggaran yang direncanakan dengan realisasi penerimaan retribusi setiap tahunnya. Fenomena ini mencerminkan ketidakkonsistenan dalam pencapaian target retribusi, yang dapat menjadi indikasi dari permasalahan dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pemungutan retribusi RPH di lapangan. Pada



tahun 2020, realisasi retribusi hanya mencapai 57,12% dari target yang ditetapkan, menandakan adanya kegagalan dalam mencapai target penerimaan, kemungkinan besar karena dampak awal pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan sosial termasuk upacara adat.

Pada tahun 2021 yang jumlah retribusinya melebihi target anggaran Rumah Potong Hewan. Capaian retribusi rumah potong hewan (RPH), khususnya pada acara *Rambu Solo'* yang melampaui target hingga 116,76% pada tahun 2021, menunjukkan kinerja yang sangat positif. Ada beberapa faktor yang kemungkinan besar menjadi penyebab keberhasilan tersebut salah satunya yaitu Tingginya frekuensi acara *Rambu Solo'*. Setelah masa pembatasan kegiatan akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020, banyak keluarga menunda pelaksanaan *Rambu Solo'* ke tahun 2021. Akibatnya, terjadi lonjakan jumlah acara adat dan jumlah hewan yang dipotong, yang otomatis meningkatkan pendapatan dari retribusi. Faktor ini memperkuat efektivitas pengelolaan retribusi dan meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan. Di tahun 2022, pencapaian kembali turun menjadi 90,25%, yang masih cukup baik namun belum optimal.

Pada tahun 2023, anggaran melonjak drastis menjadi sekitar Rp 24,9 miliar, namun realisasi hanya Rp 6,1 miliar atau setara 24,71% dari target. Oleh karena itu, hal ini perlu diteliti lebih lanjut, karena menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan kondisi riil di lapangan, bisa jadi karena target yang terlalu ambisius, kesalahan estimasi potensi, atau lemahnya pelaksanaan dan pengawasan. Namun pada tahun 2024, terlihat adanya pemulihan dengan realisasi mencapai 97,50%, menunjukkan bahwa sistem pengelolaan retribusi mulai membaik.

Berdasarkan data di atas, fenomena penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian dan ketidakkonsistenan antara target anggaran dan realisasi penerimaan retribusi RPH, serta indikasi lemahnya manajemen perencanaan dan pelaksanaan pungutan retribusi. Penelitian dapat difokuskan pada faktor-faktor penyebab ketidaktercapaian target, efektivitas pengelolaan retribusi, peran aparat pemungut, hingga tingkat kepatuhan wajib retribusi dalam konteks budaya lokal seperti upacara *Rambu Solo'*. Data ini juga menjadi dasar kuat untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana retribusi potong hewan dapat dioptimalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Toraja Utara. Karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih jauh tentang retribusi pemotongan hewan *rambu solo'* di Toraja Utara.



II. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) menegaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan sah. PAD menjadi indikator kemandirian fiskal daerah dan mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik (Ahmadi & Harsoni, 2025). Oleh karena itu, optimalisasi PAD sangat penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang efektif dan bertanggung jawab.

Pemerintah Kabupaten Toraja Utara berupaya menggali potensi PAD melalui berbagai jenis pajak daerah seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, serta Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Masing-masing jenis pajak memiliki ketentuan objek, subjek, dasar pengenaan, serta tarif yang diatur dalam peraturan daerah maupun peraturan bupati (Syaharuddin et al., 2023). Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak dilakukan melalui mekanisme penetapan oleh bupati dan juga pembayaran langsung oleh wajib pajak, tergantung pada jenis pajaknya (Kartika et al., 2021; Zuhuriyyah & Rahayu, 2025).

Tata cara pemungutan pajak daerah harus sesuai peraturan yang berlaku dan tidak diperbolehkan diborongkan. Penetapan dilakukan melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang sah seperti karcis dan nota perhitungan. Pengelolaan pajak berbasis akrual memberikan transparansi dan akuntabilitas, sesuai standar akuntansi pemerintah. Dengan sistem ini, pencatatan pajak dilakukan saat terjadi transaksi meskipun belum ada arus kas, yang memungkinkan laporan keuangan daerah menggambarkan kondisi fiskal secara lebih komprehensif (Syaharuddin et al., 2023).

2.2 Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang berfungsi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara sebagai imbalan atas jasa tertentu yang diberikan negara secara individual (Ahmadi & Harsoni, 2025; Nugrahaini & Seputro, 2016). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mendefinisikan retribusi sebagai pungutan



yang dikenakan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah, baik untuk perorangan maupun badan. Retribusi ini mencakup pemungutan, penentuan besaran, serta pengawasan terhadap pembayaran dan penyetorannya.

Jenis-jenis retribusi daerah diklasifikasikan dalam tiga golongan utama, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu (Nai, 2024; Nauli et al., 2023). Retribusi jasa umum adalah atas jasa yang disediakan untuk kepentingan umum dan bersifat non-komersial, seperti pelayanan kesehatan atau pengangkutan sampah (Mangopo et al., 2025). Sementara itu, retribusi jasa usaha lebih menekankan prinsip komersial karena jasa tersebut sebenarnya dapat juga disediakan oleh pihak swasta. Adapun retribusi perizinan tertentu berkaitan dengan pemberian izin oleh pemerintah daerah dalam rangka pengawasan dan pengendalian kegiatan masyarakat yang menyangkut pemanfaatan ruang, sumber daya, atau fasilitas tertentu (Ekaputra, 2025; Miswar et al., 2021).

Tata cara pemungutan retribusi daerah mengacu pada sistem *official assessment*, di mana penetapan besaran retribusi dilakukan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain seperti karcis dan kupon. Apabila wajib retribusi tidak membayar tepat waktu, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% per bulan. Khusus untuk Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH), Perda Kabupaten Toraja Utara No. 1 Tahun 2024 menyatakan bahwa retribusi ini dikenakan atas pelayanan pemotongan hewan dan pemeriksaan kesehatannya, baik sebelum maupun sesudah pemotongan, di fasilitas milik atau dikelola oleh pemerintah daerah. Hal ini mencerminkan bahwa retribusi tidak hanya menjadi instrumen fiskal, tetapi juga alat pengawasan dan jaminan kesehatan masyarakat serta keamanan pangan (Anggari et al., 2024; Tappi, 2024).

2.3 Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH)

Retribusi Rumah Potong Hewan (RPH) termasuk dalam golongan retribusi jasa usaha, yakni pungutan atas jasa yang disediakan pemerintah daerah berdasarkan prinsip komersial (Alawiah et al., 2022; Firman et al., 2020). Menurut Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2024, retribusi ini dikenakan atas pelayanan fasilitas pemotongan hewan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan



sesudah dipotong. Fasilitas tersebut mencakup baik rumah potong resmi maupun tempat pemotongan hewan yang diizinkan di luar RPH, seperti dalam acara adat (Tonapa et al., 2024).

Objek retribusi RPH meliputi seluruh kegiatan pemotongan hewan yang mendapatkan pelayanan dari pemerintah daerah, termasuk pemeriksaan kesehatan. Di Kabupaten Toraja Utara, objek retribusi ini mencakup kegiatan pemotongan hewan dalam upacara adat seperti *Rambu Solo'* (acara duka) dan *Rambu Tuka'* (acara syukur), yang biasanya dilakukan di luar RPH namun tetap mendapat fasilitas pemeriksaan atau pelayanan dari petugas pemerintah. Hal ini bertujuan menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan melalui pemotongan hewan yang higienis dan terkontrol.

Mekanisme retribusi meliputi tiga tahapan utama: pemungutan, penyetoran, dan pengawasan. Pemungutan dimulai dengan pengajuan izin oleh keluarga penyelenggara upacara, pendataan hewan, dan penerbitan SKRD. Penyetoran dilakukan melalui pembayaran ke kas daerah dan pencatatan penerimaan. Pengawasan dilakukan oleh dinas teknis melalui monitoring lapangan, audit terhadap data pemotongan dan pelaporan berkala ke BPKAD. Jika ditemukan pelanggaran, maka sanksi administratif dapat dikenakan kepada wajib retribusi.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif dengan fokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial dan kebijakan daerah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian mencakup empat aspek utama: kontribusi retribusi pemotongan hewan *Rambu Solo'* terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), persepsi sosial dan budaya masyarakat terhadap retribusi ini, regulasi dan kebijakan yang mengatur, serta tantangan dan solusi pemungutannya.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Toraja Utara selama satu bulan, yakni dari 28 Mei hingga 28 Juni 2025. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dan observasi terhadap pihak-pihak terkait, seperti pegawai DPPKAD dan masyarakat wajib retribusi. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, peraturan daerah, dan literatur pendukung yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini melibatkan sembilan informan yang terdiri atas berbagai unsur terkait. Informan dari pejabat struktural Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) meliputi Kepala Bapenda Toraja Utara



(Bapak Paris Salu), dan petugas pengawasan (Bapak Marthen Palogo). Informan dari petugas lapangan di Lembang mencakup kolektor atau pemungut retribusi (Ibu Veronika, Ibu Vironika, dan Ibu Albertin Tandililing), serta Kepala Lembang (Ibu Kartini Toding dan Bapak Saul Saleaka Patiung). Adapun perwakilan dari masyarakat lokal (Ibu Saldiana Tandi dan Ibu Jun). Pemilihan informan ini ditujukan untuk mendapatkan data yang valid dan mendalam, terutama terkait implementasi retribusi dalam konteks budaya lokal.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi berupa dokumen tertulis dan foto. Instrumen yang digunakan meliputi pedoman observasi, buku catatan lapangan, serta panduan wawancara yang disusun sesuai kebutuhan. Metode ini dipilih agar peneliti dapat menangkap realitas yang kompleks, terutama dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Toraja Utara.

Analisis data dilakukan secara interaktif sesuai dengan model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap: pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Data dianalisis secara induktif untuk menemukan pola dan makna dari setiap informasi yang dikumpulkan. Proses ini dilakukan secara berkelanjutan sejak awal hingga akhir penelitian, dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis dan menyeluruh, serta menghasilkan temuan yang relevan dan aplikatif dalam konteks kebijakan daerah Huberman (1984) dalam Sugiyono, (2021).

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Toraja Utara merupakan perangkat daerah yang bertugas mengelola pemungutan, penagihan, dan pengawasan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Khususnya, retribusi pemotongan hewan yang diatur dalam Perda Toraja Utara Nomor 1 Tahun 2024 menjadi bagian penting dari penerimaan PAD di sektor jasa umum, termasuk dalam pelaksanaan upacara adat seperti *Rambu Solo'*. Retribusi ini dikenakan kepada pengguna jasa pemotongan hewan yang disediakan pemerintah daerah melalui Rumah Potong Hewan (RPH), guna menjamin aspek kesehatan, kebersihan, dan keamanan daging yang dikonsumsi masyarakat. Berikut data tarif pajak hewan di Toraja Utara:

No	Jenis Hewan	Tarif
1	Kerbau:	
	Saleko	Rp.1.000.000/Ekor
	Bonga	Rp.1.000.000/Ekor
	Balian	Rp.600.000/Ekor
	Pudu'	Rp.300.000/Ekor
2	Sapi	Rp.200.000/Ekor
3	Kuda	Rp.200.000/Ekor
4	Babi	Rp.100.000/Ekor
5	Kambing	Rp.100.000/Ekor
6	Rusa	Rp.100.000/Ekor

Tabel 2. Tarif Pajak potong hewan Toraja Utara Tahun 2025
Sumber: Bapenda Toraja Utara, (2025)

Tabel 2 menunjukkan tarif pajak potong hewan di Toraja Utara tahun 2025 yang diberlakukan oleh Bapenda setempat, dengan besaran tarif bervariasi berdasarkan jenis dan nilai hewan. Untuk kategori kerbau, tarif tertinggi dikenakan pada jenis Saleko dan Bonga masing-masing sebesar Rp1.000.000 per ekor, diikuti kerbau Balian sebesar Rp600.000 per ekor, dan kerbau Pudu' Rp300.000 per ekor. Sementara itu, sapi dan kuda dikenakan tarif yang sama, yakni Rp200.000 per ekor. Tarif terendah berlaku untuk babi, kambing, dan rusa, masing-masing sebesar Rp100.000 per ekor. Variasi tarif ini mencerminkan adanya sistem bertingkat yang mempertimbangkan nilai ekonomis serta status sosial hewan tersebut dalam tradisi adat setempat. Sistem pemungutan Retribusi Potong Hewan (RPH) Rambu Solo' dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses Pemungutan dan Penyetoran Retribusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan retribusi pemotongan hewan pada acara adat *Rambu Solo'* di Kabupaten Toraja Utara telah berjalan secara terstruktur dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Proses ini dilaksanakan mulai dari tingkat Lembang, di mana aparat Lembang atau kolektor yang telah ditunjuk bertugas membagikan karcis retribusi kepada pihak pelaksana acara yang menggunakan jasa pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan (RPH). Karcis ini menjadi bukti resmi pembayaran retribusi yang diterbitkan oleh Bapenda.

Setelah proses pemungutan selesai, kolektor melakukan pencocokan antara jumlah karcis yang

terjual dengan bonggol karcis yang tersisa, serta menghitung total dana yang terkumpul. Dana tersebut kemudian disetorkan ke bank untuk dimasukkan ke Kas Daerah (Kasda). Slip pembayaran dari bank selanjutnya diserahkan ke Bapenda sebagai tanda bukti setoran resmi. Proses ini memastikan adanya bukti administrasi yang jelas dan transparan dalam pengelolaan penerimaan retribusi. Bapak Paris Salu (60 tahun), salah satu informan mengatakan bahwa:

“Setelah memungut pajak dari kegiatan rambu solo’ dengan cara memberikan karcis retribusi yang diawasi langsung oleh petugas pemungut dari bapenda setelah itu bonggol karcis di sesuaikan dengan jumlah karcis dan dana yg ada lalu petugas Lembang menyetor dana tersebut ke bank untuk kasda dan bank akan memberikan slip pembayaran dan setelah itu petugas Lembang membawa slip tersebut ke bapenda sebagai tanda bukti penyetoran retribusi pajak potong hewan di suatu acara rambu solo’

Sebagian besar informan menyatakan bahwa penyerahan slip bank ke Bapenda merupakan bagian rutin yang tidak terpisahkan dari prosedur penyetoran. Pengawasan dilakukan secara langsung di lapangan oleh petugas Bapenda untuk memastikan jumlah karcis yang beredar sesuai dengan hewan yang dipotong. Selain itu, pengawasan administratif dilakukan melalui rekonsiliasi secara berkala antara data karcis, berita acara, dan bukti setoran bank.

Penelitian ini menemukan bahwa meskipun proses masih menggunakan sistem manual, mekanisme yang diterapkan telah memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi, karena setiap tahapan memiliki bukti fisik yang dapat diverifikasi. Hal ini juga memperlihatkan sinergi antara aparat Lembang sebagai pelaksana di lapangan dan Bapenda sebagai pengawas utama, sehingga penerimaan daerah dari sektor retribusi dapat terjamin keakuratannya.

2. Pengawasan Retribusi: Langsung dan Tidak Langsung

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Toraja Utara menerapkan dua bentuk pengawasan dalam pemungutan retribusi rumah potong hewan pada acara adat *Rambu Solo’*, yakni pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan di lokasi oleh petugas Bapenda untuk memastikan kesesuaian jumlah hewan yang dipotong dengan tarif yang berlaku serta memastikan penggunaan karcis resmi. Hal ini sejalan dengan konsep *preventive control* dalam teori pengawasan, di mana pemantauan dilakukan secara *real-time* untuk mencegah potensi pelanggaran.

Veronika (39 tahun) mengatakan:

“Alurnya itu yang punya pesta datang ke lembang untuk meminta surat ijin lalu lembang menyampaikan ke bapenda jadi disitu bapenda tau kalau ada pesta dan penyetorannya ke bapenda tetapisekarang langsung ke bank disetor habis itu baru ke bapenda. Biasanya juga kalau ada pesta begitu orang bapenda ada turun langsung mengawasi”

Langkah ini juga sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik yang mengedepankan keterbukaan proses dan pengawasan di tingkat operasional. Selain itu, pelimpahan tugas pemungutan kepada Lembang atau Desa berperan sebagai strategi desentralisasi operasional yang memungkinkan pemungutan berjalan efektif di tingkat komunitas. Aparat Lembang bertindak sebagai kolektor, sementara Bapenda tetap memegang fungsi pengawasan dan pengendalian. Marthen Palogo (46 tahun) menjelaskan:

“Kan aparat lembang ada kolektornya, ada memang kolektor di lembang. Kami dari bapenda cuman mengawasi biasa kami antar karcis, aparat lembang yang menagih. Habis ditagih di pos di pesta, selesai pesta baru dilaporkan di bawah ke Bapenda”

Model ini sesuai dengan prinsip co-governance, di mana pemerintah daerah dan pemerintah desa/kelurahan berbagi peran untuk mencapai tujuan bersama, sambil tetap menjaga jalur akuntabilitas.

Sementara itu, pengawasan tidak langsung dijalankan melalui mekanisme rekonsiliasi data dan bukti setoran. Bapenda mencocokkan berita acara lapangan, slip setoran bank, dan jumlah karcis yang terjual dengan bonggol karcis yang tersisa. Paris Salu (60 tahun) menegaskan:

“Posisi Bapenda disini adalah melakukan rekon. Apakah benar sesuai dengan berita acara yang dilakukan oleh pengawasan Bapenda bersama kolektor disana cocok dengan yang distor RPH nilainya ke Bank lalu dicocokkan dengan karcis yang laku dengan bonggol karcis yang tersisa sesuai dengan hasil yang mereka ambil karcisnya”

Proses ini sejalan dengan konsep *detective control*, yang berfungsi mendeteksi adanya ketidaksesuaian atau indikasi kebocoran setelah proses berjalan. Kombinasi pengawasan langsung dan tidak langsung ini membentuk sistem *internal control* yang komprehensif, sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Tantangan dan Kepatuhan Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan terbesar dalam pemungutan retribusi pemotongan hewan pada acara adat *Rambu Solo* ' di Toraja Utara adalah rendahnya kepatuhan sebagian masyarakat, terutama pelaksana acara. Ketidakpatuhan ini tidak selalu disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, melainkan karena faktor kedekatan sosial, status sebagai tokoh masyarakat, atau rasa memiliki kewenangan di luar aturan yang berlaku. Kondisi ini berdampak pada terjadinya pembayaran parsial bahkan ketidakbayaran retribusi. Kartini Toding (43 tahun) menegaskan bahwa,

“Tantangan terbesar adalah biasanya pelaksana acara tidak jujur, tidak sportif, tidak mentaati aturan karena merasa ada kewenangannya dan berwenang, padahal melanggar aturan yang ada. Seluruh kepala lembang di Tana Toraja dan Toraja Utara sudah memberikan sosialisasi setiap ada pertemuan tetapi ketaatan masyarakat atau pelaksana pesta itu dalam aturan-aturan yang ada itu yang masih kurang, padahal BPL sudah ada keputusan tiap Leumpang. Efektifnya tergantung lagi pada penegakannya karena kalau pelaksana acara mentaati itu pasti efektif tetapi tidak jujur dan tidak tertib berarti tidak dan itu tergantung. Ini karena ada yang merasa dia lebih dari pada aturan aturan itu atau dia adalah tokoh masyarakat. Yah itu hambatan hambatan itu, kuncinya tidak mentaati aturan dan penegakannya kurang”

Selain itu, penelitian menemukan adanya praktik pembayaran sebagian atau penggunaan dana kas turus untuk menutupi kekurangan setoran retribusi. Hal ini umumnya terjadi ketika pelaksana acara merasa sungkan menagih penuh kepada kerabat atau tamu yang menyumbang hewan untuk dipotong. Saul Saleaka Patiung (65 tahun) menggambarkan situasi ini dengan mengatakan,

“Pajak potong hewan itu sudah disosialisasikan dengan perda dan di tau masyarakat jadi setiap ada acara tetap disampaikan dan di pos sudah tertulis. Tantangan besar pertama adalah di pos kadang-kadang masyarakat ada yang tidak paham juga, mungkin karena merasa keluarga dia datang, jadi hanya membayar separuh, kadang $\frac{3}{4}$ kadang tidak membayar, jadi kadang uang kasiturusan yang dipake bayar ke bapenda. Tetapi untuk efektifnya saya kira sudah efektif karena ada pembagian ke daerah dan ke lembang dan sebenarnya sudah tidak ada saran yang lain karena itu sudah ada petugas bapenda yang turun langsung untuk mendampingi”

Sebagian besar informan menganggap praktik seperti ini sebagai faktor utama yang mengurangi efektivitas pemungutan retribusi, meskipun secara umum mekanisme pemungutan sudah berjalan

sesuai aturan.

4. Ketidaksesuaian Tarif Lokal (Perlem) dengan Perda Bapenda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu tantangan utama dalam pemungutan retribusi pemotongan hewan pada acara adat *Rambu Solo'* di Kabupaten Toraja Utara adalah adanya praktik yang tidak konsisten dalam penegakan aturan serta perbedaan tarif antara ketentuan Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan di tingkat Lembang (Perlem). Kondisi ini memicu keluhan dari masyarakat, terutama ketika tarif yang diberlakukan di Lembang melebihi tarif resmi dari Bapenda. Sebagaimana disampaikan oleh Marthen Palogo (46 tahun):

“Kalau untuk tantangan itu banyak sekali kayak di pos ini kan ada yang mengeluh karena ada yang tidak bayar full, kan karcis dari Bapenda itu seratus tetapi dari lembang juga ada aturan namanya (perlem) ada yang taruh lebih dari seratus dan disitu kebanyakan banyak yang komplek”

Selain itu, meskipun masyarakat pada umumnya sudah mengetahui dan memahami kewajiban membayar retribusi sesuai ketentuan, perbedaan tarif lokal ini dapat menimbulkan persepsi ketidakadilan dan mengurangi tingkat kepatuhan. Beberapa masyarakat bahkan menyampaikan keluhan ketika harus membayar lebih dari tarif yang ditetapkan daerah. Selain itu, Veronika (35 tahun) mengatakan bahwa,

“Tidak ada kendala yang di hadapi tetapi biasanya ada masyarakat yang ngomel-ngomel. Untuk meningkatkan itu biasa kalau orang kaya banyak juga yang dia potong jadi tergantung strata sosial”

Temuan penelitian ini bahwa perbedaan kemampuan ekonomi masyarakat juga memengaruhi jumlah hewan yang dipotong dan besarnya retribusi yang dibayarkan.

5. Sistem Manual dan Hambatan Digitalisasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemungutan retribusi pemotongan hewan di Toraja Utara masih sepenuhnya mengandalkan sistem manual. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses teknologi di wilayah pedesaan serta budaya lokal yang belum terbiasa dengan metode pembayaran digital. Masyarakat di kampung umumnya tidak memiliki perangkat seperti smartphone, sementara di wilayah perkotaan pun penggunaan metode digital seperti barcode belum menjadi

kebiasaan umum. Paris Salu (60 tahun) mengungkapkan:

“Untuk budaya Toraja agak susah (pembayaran secara digital atau barcode) agak sulit karena tidak semua punya gadget, apalagi orang di kampung. Sedangkan orang kota saja kalau belanja tidak semua pakai barcode. Lalu kemudian budaya Toraja itu kan mereka tidak terlalu familiar dengan menggunakan itu”

Temuan ini memperlihatkan bahwa hambatan penerapan sistem digital bukan hanya masalah teknis, tetapi juga berkaitan dengan faktor kebiasaan dan penerimaan budaya. Semua informan menyatakan bahwa penggunaan teknologi seperti barcode atau aplikasi elektronik belum banyak diterapkan dalam pemungutan retribusi pada acara adat *Rambu Solo*'. Oleh karena itu, upaya digitalisasi perlu dilakukan secara bertahap, diawali dengan edukasi dan pendampingan, agar masyarakat dapat beradaptasi tanpa mengganggu kelancaran proses pemungutan yang selama ini berjalan efektif secara manual.

6. Penerimaan Masyarakat terhadap Retribusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat Toraja Utara memahami dan menerima retribusi pemotongan hewan sebagai kewajiban yang bertujuan mendukung pendapatan daerah dan kesejahteraan bersama. Kesadaran ini sudah terbentuk melalui sosialisasi, baik dari pemerintah daerah maupun aparat Lembang, sehingga masyarakat mengetahui bahwa hewan seperti kerbau dan babi yang dipotong dalam upacara adat *Rambu Solo*' dikenakan retribusi. Jun (31 tahun) menegaskan:

“Iya kami mengetahui bahwa ada penerapan pajak potong hewan dalam upacara adat Rambu Solo' dan itu sudah menjadi kewajiban demi kesejahteraan masyarakat dan membantu pendapatan daerah. Memberatkan atau tidaknya itu sule bang lako tauna (kembali kepribadi masing-masing) dan kami sebagai masyarakat juga mengetahui bahwa Kerbau dan babi merupakan salah satu jenis hewan yang di potong dan dipungut pajaknya dalam upacara adat Rambu Solo”

Selain itu, meskipun penerimaan masyarakat cukup tinggi, pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi. Ada kalanya masyarakat menyampaikan keluhan, terutama terkait kemampuan membayar, namun aturan retribusi tetap dijalankan sesuai ketentuan. Vironika (35 tahun)

menyampaikan:

“Dari daerah sudah ada karcis untuk masing-masing lembang dan ada juga kasiturusan lembang yang digabung didalam jadi tidak hanya daerah dan itu ada aturannya, masyarakat juga sudah tau kalau bawa kerbau atau babi kena pajak dan pihak keluarga pun sudah diberitahu. Tidak ada kendala yang di hadapi tetapi biasanya ada masyarakat yang ngomel-ngomel. untuk meningkatkan itu biasa kalau orang kaya banyak juga yang dia potong jadi tergantung strata sosial

Hasil penelitian menemukan bahwa penerimaan terhadap retribusi dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi pelaksana acara, namun secara umum dianggap wajar karena terkait dengan nilai-nilai adat dan kewajiban kepada daerah.

7. Sistem Tarif Bertingkat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat di Toraja Utara umumnya menyetujui penerapan sistem tarif bertingkat pada retribusi pemotongan hewan, yang didasarkan pada jenis dan nilai hewan yang dipotong. Sistem ini berlaku baik untuk hewan seperti babi maupun kerbau, di mana tarif pajak berbeda sesuai jenis kerbau, seperti kerbau hitam, bonga, dan saleko. Ketentuan ini juga mengatur bahwa setiap hewan yang dipotong harus disertai karcis resmi sebagai bukti pembayaran retribusi. Seperti disampaikan Albertin Tandililing (42 tahun):

“Peraturannya babi tidak bisa disebut namanya kalau tidak ada karcis.”

Temuan wawancara juga mengungkap bahwa sistem tarif bertingkat dianggap adil oleh sebagian informan karena mempertimbangkan kemampuan ekonomi pelaksana acara *Rambu Solo'*. Hal ini disampaikan Saldiana Tandi (40 tahun) yang mengatakan:

“Pajak tersebut akan disesuaikan karena tarif pajak sekarang bertingkat-tingkat, tarif untuk babi dan kerbau berbeda, untuk kerbau ada kerbau hitam, bonga dan saleko jadi pajaknya disesuaikan”

Dengan adanya perbedaan tarif, masyarakat yang memotong hewan dengan nilai lebih tinggi membayar retribusi yang lebih besar, sedangkan yang memotong hewan dengan nilai lebih rendah dikenakan biaya yang lebih terjangkau.

4.2 Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelimpahan kewenangan pemungutan retribusi pajak potong hewan dalam upacara adat *Rambu Solo'* dari Bapenda ke lembang/kecamatan telah berjalan secara sistematis, meskipun masih menghadapi sejumlah tantangan teknis dan sosial. Proses pemungutan dimulai dengan pemberian karcis oleh petugas yang diawasi langsung oleh Bapenda, dilanjutkan dengan penyetoran dana ke bank daerah, dan diakhiri dengan penyerahan slip bank sebagai bukti setoran. Hal ini menjawab rumusan masalah pertama dalam penelitian, yaitu bagaimana mekanisme pemungutan dan penyetoran retribusi dijalankan di tingkat lokal. Temuan ini memperlihatkan adanya prosedur administrasi yang cukup tertib meskipun berbasis sistem manual.

Berkaitan dengan pengawasan, hasil menunjukkan bahwa terdapat dua jenis pengawasan yaitu langsung dan tidak langsung. Pengawasan langsung dilakukan oleh petugas Bapenda saat pelaksanaan *Rambu Solo'*, sedangkan pengawasan tidak langsung dilakukan melalui rekonsiliasi antara jumlah karcis, bonggol karcis, dan setoran bank. Dua bentuk pengawasan ini menunjukkan adanya mekanisme kontrol yang mendorong transparansi dan akuntabilitas pemungutan pajak. Hal ini sejalan dengan tujuan penelitian yang ingin menilai efektivitas pelimpahan kewenangan dan pengaruhnya terhadap tata kelola keuangan daerah.

Namun demikian, ditemukan pula tantangan signifikan dalam praktik pemungutan di lapangan, terutama terkait kepatuhan masyarakat. Beberapa warga enggan membayar secara penuh karena faktor kedekatan sosial atau merasa terbebani. Praktik pembayaran parsial yang kemudian ditutup menggunakan dana kas kolektor menjadi bukti adanya celah dalam sistem pengawasan dan budaya gotong royong yang kadang disalahartikan. Hal ini menjadi sorotan terhadap asumsi dalam penelitian bahwa pelimpahan kewenangan akan otomatis meningkatkan efektivitas pemungutan.

Temuan lainnya mengungkap adanya ketidaksesuaian tarif antara Peraturan Daerah (Perda) dan peraturan lokal (Perlem) yang berlaku di beberapa lembang. Perbedaan tarif ini menjadi sumber keluhan masyarakat dan memperburuk persepsi keadilan dalam pungutan retribusi. Ketidakkonsistenan ini menunjukkan bahwa koordinasi antarlevel pemerintahan belum optimal, dan pelaksanaan regulasi belum sepenuhnya seragam. Dalam konteks desentralisasi fiskal, fenomena ini menunjukkan potensi konflik regulatif yang dapat menurunkan legitimasi kebijakan pajak daerah.



Secara teoritis, hasil penelitian ini sejalan dengan teori tata kelola pemerintahan (*governance theory*), yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi antarinstansi dalam pengelolaan keuangan publik (Dinata et al., 2024). Namun, dalam praktiknya, peran sosial dan budaya lokal yang kuat menjadi faktor yang tidak dapat diabaikan. Fenomena ketidakpatuhan atau penerapan tarif alternatif menunjukkan adanya sistem nilai lokal yang bisa bertentangan dengan pendekatan birokratis formal.

Dalam literatur sebelumnya, penelitian oleh Siregar, (2024) tentang pungutan pajak daerah menunjukkan bahwa keberhasilan pungutan sangat tergantung pada kejelasan peran institusi lokal dan penerimaan sosial terhadap pajak. Temuan ini konsisten dengan hasil penelitian ini yang memperlihatkan pentingnya dukungan masyarakat dan peran aktif pemerintah lokal. Namun, perbedaan muncul dalam aspek digitalisasi, di mana dalam konteks lain, sistem digital telah mulai diterapkan, sedangkan di Toraja Utara sistemnya masih sepenuhnya manual.

Ketergantungan pada sistem manual menjadi tantangan tersendiri dalam konteks akuntabilitas dan efisiensi. Hambatan budaya terhadap teknologi serta keterbatasan akses perangkat digital menyebabkan digitalisasi belum dapat diimplementasikan secara luas. Hal ini menjadi pengingat bahwa transformasi digital dalam sistem perpajakan atau retribusi memerlukan pendekatan bertahap yang memperhatikan kesiapan sosial dan budaya masyarakat.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya penerimaan sosial yang cukup tinggi terhadap kewajiban membayar retribusi. Mayoritas informan memahami bahwa pungutan ini ditujukan untuk kepentingan daerah dan sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan. Sikap positif ini penting sebagai modal sosial dalam meningkatkan efektivitas kebijakan pajak di masa mendatang. Persepsi masyarakat yang positif ini memperkuat asumsi bahwa sistem tarif yang adil dan pengawasan yang transparan dapat meningkatkan kepatuhan (Siregar, 2024).

Salah satu bentuk keadilan yang diterima masyarakat adalah sistem tarif bertingkat yang disesuaikan dengan jenis hewan. Sistem ini dinilai adil karena mempertimbangkan nilai ekonomi hewan dan kemampuan masyarakat, terutama dalam konteks upacara adat yang bersifat komunal. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan fiskal dalam kebijakan pajak, yaitu bahwa kontribusi masyarakat seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ekonominya.



Adapun keterbatasan dalam penelitian ini mencakup keterbatasan jumlah informan, cakupan wilayah terbatas hanya di beberapa lembang, dan pendekatan kualitatif yang tidak dapat menggeneralisasi secara menyeluruh. Selain itu, potensi bias dari narasumber seperti kolektor dan kepala lembang yang memiliki kepentingan terhadap keberhasilan pemungutan juga menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau komparatif antardaerah dapat memperkuat temuan ini secara lebih luas dan representatif.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Sistem pemungutan Retribusi Pemotongan Hewan (RPH) dalam upacara adat *Rambu Solo'* di Kabupaten Toraja Utara telah berjalan secara sistematis melalui pelimpahan kewenangan dari Bapenda kepada lembang/kecamatan. Proses ini meliputi pemberian karcis resmi, pengawasan langsung di lapangan, penyetoran ke bank daerah, dan penyerahan slip setoran ke Bapenda. Meskipun masih berbasis sistem manual, mekanisme ini memenuhi prinsip akuntabilitas dan transparansi. Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung, sehingga dapat meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah. Tarif pajak bersifat berjenjang, disesuaikan dengan jenis hewan (babi atau kerbau) dan jenis kerbau (hitam, bonga, saleko), sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tantangan utama dalam pemungutan retribusi ini adalah ketidakjujuran dan ketidakpatuhan dari pelaksana acara atau masyarakat. Meskipun sosialisasi sudah dilakukan secara rutin oleh kepala Lembang dan informasi pajak sudah tertera di pos-pos, masih ditemukan kasus di mana masyarakat tidak membayar pajak penuh atau merasa memiliki kewenangan untuk tidak mematuhi aturan. Beberapa masyarakat bahkan membayar sebagian atau tidak membayar sama sekali, sehingga terkadang dana kasitursan Lembang harus digunakan untuk menutupi kekurangan. Selain itu, ada keluhan dari masyarakat mengenai perbedaan tarif yang diberlakukan antara karcis Bapenda dan aturan Lembang (Perlem), yang terkadang menimbulkan komplain. Ketaatan masyarakat terhadap aturan serta penegakan aturan yang kurang efektif menjadi hambatan signifikan.

Secara sosial, masyarakat pada umumnya menerima retribusi sebagai kewajiban untuk mendukung pendapatan daerah, terutama dengan penerapan sistem tarif bertingkat yang dinilai adil karena mempertimbangkan nilai ekonomi hewan dan kemampuan pelaksana acara. Temuan ini



menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan retribusi dipengaruhi oleh sinergi antara pemerintah daerah dan aparat desa, penerapan pengawasan yang konsisten, kesesuaian regulasi, serta adaptasi terhadap budaya lokal dalam proses penarikan pajak daerah.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Toraja Utara perlu mengembangkan metode sosialisasi yang lebih kreatif dan berkelanjutan, seperti kampanye publik menarik, melibatkan tokoh adat dan agama, serta memanfaatkan media lokal secara optimal. Transparansi alokasi dana Retribusi Potong Hewan (RPH) *Rambu Solo'* penting untuk menumbuhkan kesadaran dan rasa percaya masyarakat, sehingga mereka melihat manfaat langsung pajak terhadap pembangunan daerah dan kesejahteraan.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Toraja Utara perlu berkolaborasi dengan pihak terkait seperti Lembang dan kepolisian harus memperkuat penegakan aturan dengan sanksi yang jelas untuk menimbulkan efek jera. Pengawasan lapangan dan pemeriksaan yang ketat diperlukan guna mencegah kecurangan atau ketidakpatuhan, sehingga proses pemungutan lebih efektif. Selain itu, mengatasi keluhan masyarakat tentang perbedaan tarif antara karcis Bapenda dan aturan Lembang (Perlem) yang penting untuk menghindari kebingungan dan protes. Penelitian ini merekomendasikan agar studi selanjutnya dilakukan dengan pendekatan kuantitatif atau campuran untuk memperoleh generalisasi yang lebih kuat.

REFERENSI

- Ahmadi, S., & Harsoni, I. (2025). Analisis Potensi Dan Efektivitas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kota Mataram. *Ganec Swara*, 19(1), 252–265. <https://doi.org/10.59896/gara.v19i1.213>
- Alawiah, H., Ilham, I., & Paramita, M. H. (2022). Efektivitas Dan Kontribusi Retribusi Rumah Potong Hewan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gowa. *Jurnal Pabean.*, 4(1), 36–48. <https://doi.org/10.61141/pabean.v4i1.219>
- Anggari, A. P., Hambani, S., & Melani, M. M. (2024). Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Pemeritah Daerah Kabupaten Bogor. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 7(3), 373–381. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v7i3.1891>
- Azwari, P. C., & Lestari, N. (2022). Analisa Peranan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah Dan Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Terhadap Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan. *Balitbangda*, 40–56. <https://jiss.muaraenimkab.go.id/jiss/article/view/50>



- Dinata, M. S., Aprilia, N. A., Yudhasamara, S. P., Susilo, D., & Ermayanti. (2024). Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jombang Tahun 2019-2023. *Majalah Ilmiah "CAHAYA ILMU,"* 8(1), 177–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.59086/jeb.v3i3.586>
- Ekaputra, A. (2025). *Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak dan Retribusi pada Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Tegal Tahun 2014-2018.*
- Firman, A., Daud, A. R., & Hermawan. (2020). Analisis Penentuan Metode Penetapan Tarif Retribusi Rumah Potong Hewan Dalam Pemenuhan Capaian Target Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandung. *Mimbar Agribisnis: Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis,* 6(1), 228. <https://doi.org/10.25157/ma.v6i1.3065>
- Julia, K. S., Ungkari, M. D., & Pansuri, C. H. (2021). Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Garut. *Jurnal Wahana Akuntansi,* 06(02), 052–061. <https://doi.org/https://doi.org/10.52434/jwa.v5i1.1711>
- Kartika, S. E., Sutianingsih, S., & Widowati, W. (2021). Analisis Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan,* 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i1.411>
- Mangopo, Y. R., Landjang, X. I. S., Lambe, K. H. P., & Jaya, A. (2025). Analisis Pengelolaan Pajak dan Retribusi Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jayapura. *Jesya,* 8(1), 171–180. <https://doi.org/10.36778/jesya.v8i1.1887>
- Marchelin, M. (2024). Analisis Yuridis Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara No. 15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak,* 24(15), 1–9. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/11118>
- Miswar, Lianda, P. Y., & Priantana, R. D. (2021). Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Aceh. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi Samudra (Jmas),* 2(3), 153–169.
- Nai, R. S. (2024). Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2023. *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi Kreatif,* 2(3), 137–170. <https://doi.org/10.59024/jumek.v2i3.387>
- Nauli, H. T., Ismail, M., & Susanti, M. (2023). Pengaruh Penerimaan Pajak Reklame dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. *Journal of Comprehensive Science (JCS),* 2(1), 147–159. <https://doi.org/10.59188/jcs.v2i1.195>
- Nugrahaini, F. S., & Seputro, H. Y. (2016). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Jasa Usaha terhadap PAD Kabupaten Bandung. *Jurnal Aplikasi Manajemen,* 14(3), 419–431. <https://doi.org/10.18202/jam23026332.14.3.03>
- Payung, M. D. (2020). *Efektivitas Pengelolaan Retribusi Pasar Hewan Bolu Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Toraja Utara.* <http://eprints.stialanmakassar.ac.id/id/eprint/6/1/3>. Tesis Mery Doti Patung.Pdf



- Siregar, S. A. (2024). Analisis Efektivitas Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Bursa: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 3(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.59086/jeb.v3i3.586>
- Sugiyono. (2021). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Syahrudin, S., Haliah, & Kusumawati, A. (2023). Analisis Perlakuan Akuntansi Penerimaan Retribusi Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Tana Toraja. *Jurnal Penelitian Akuntansi Sektor Publik*, 2(1), 8–17.
- Tappi, V. P. (2024). Pengaruh Dan Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Jayapura. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 16(2), 109–120. <https://doi.org/10.55049/jeb.v16i2.311>
- Tonapa, F. Y., Kannapadang, D., & Ta'dung, Y. L. (2024). Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surabaya. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 5(8), 548–560. <https://doi.org/10.52160/ejmm.v5i8.565>
- Zuhuriyyah, N. N., & Rahayu, H. A. (2025). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018 - 2023. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.59024/jise.v3i1.1002>